



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Perintis TIDENG PALE

Telp. (0553) 2022454
Kode Pos 77512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR: /4/ / Disdik.I-1/ V / 2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“PAUD INTIMUNG TAKAU”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
- b. bahwa ijin pendirian satuan PAUD ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 91 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3974);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 tahun 2017 tentang Kemitraan dengan orang tua;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 Nomor 54);

Memperhatikan : Berita Acara Verifikasi Faktual PAUD Intimung Takau tanggal 12 Mei 2023 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan


KESATU

Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan kepada
Lembaga : PAUD INTIMUNG TAKAU
Jenis Lembaga : PAUD
Program : Kelompok Bermain
Usia : 2 s/d 6 tahun
Alamat : Desa Maning Kecamatan Betayau
Kepala Sekolah : Chrisnah,ST
PAUD Intimung Takau berkewajiban sebagai berikut :

KEDUA

1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 3. Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA** : Izin Pendirian berlaku sampai di keluarkannya aturan yang lebih tinggi dan diterbitkannya pencabutan dikarenakan Satuan PAUD tidak menyelenggarakan kegiatan PAUD atau Satuan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
- KEEMPAT** : Satuan PAUD berhak mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku dan Bantuan Lainnya untuk peningkatan mutu Pendidikan PAUD.
- KELIMA** : Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 15 Mei 2023 s/d 15 Mei 2028 dan mengajukan kembali permohonan perpanjangan ijin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku surat keputusan berakhir.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 15 Mei 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tana Tidung sebagai laporan;
2. Bunda PAUD Kabupaten Tana Tidung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale;
6. Yang Bersangkutan;